

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>15:40:18 WIB</i>



LAW FIRM

ROBERTO SIHOTANG & PARTNERS

1



Jakarta, 02 Januari 2024




Nomor : 231/RS&P/XII/2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024;

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **APOLOS BAGAU**
Alamat : 
NIK : 
e-mail : 

2. Nama : **TETAIRUS WIDIGIPA**
Alamat : 
NIK : 
e-mail : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 228/SK-RS&P/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MARYANTO ROBERTO SIHOTANG, SH, MH.**
2. **MILA AYU DEWATA SARI, SE, SH.**
3. **GILLIAN JOAN FERNANDO, SH.**
4. **YOSUA RIODOMA, SH.**

Para Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada **Law Firm ROBERTO SIHOTANG & PARTNERS**, bertindak baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama, beralamat di Gedung Nucira Lantai 1 B No. 103 (Jofter Group), Jl. MT Haryono Kav. 27, Jakarta 12820, Nomor Telepon 081289627038, email; lawyer.robertosihotang@gmail.com, untuk selanjutnya akan disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, berkedudukan di Jalan Poros Mamba, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya akan disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut "KPU") Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul. 23.30 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. *Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";*
- b. *Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon;*
- c. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.*

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. *Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (untuk selanjutnya disebut "UU 10/2016") Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan*

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut sebagai "PMK 3/2024"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Nomor: 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul. 23.30 WIT;
- c. Bahwa meskipun dalam hal ini Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui masa tenggang waktu sebagaimana yang telah disampaikan diatas, namun Pemohon melihat ada suatu pelanggaran administrasi yang fatal yang tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, dimana salah satunya adalah KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengindahkan beberapa Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Bawaslu") Kabupaten Intan Jaya yang ternyata baru diketahui oleh Pemohon. Sehingga menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 139 ayat (2), Pasal 140 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut sebagai "UU 1/2015");
- d. Bahwa beberapa Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, yaitu Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: **277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **13 Desember 2024**, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik; Surat Nomor : **276/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **12 Desember 2024** tentang Imbauan Rekapitulasi Ulang Distrik Agisiga, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Agisiga; Surat Nomor : **278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **13 Desember 2024** tentang Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya; Surat Nomor : **008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024** tertanggal **08 Desember 2024** dari **Panwaslu Distrik Sugapa** tentang Rekomendasi, yang ditujukan kepada PPD Sugapa; Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: **280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **16 Desember 2024**, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda, dan lain sebagainya yang nantinya perlu bagi Pemohon untuk menjadikan Rekomendasi Bawaslu ini sebagai bagian dari beberapa Bukti selain dari pada bukti yang lainnya yang akan diajukan oleh Pemohon;
- e. Bahwa beberapa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Pemohon akan *menyampaikannya sebagai bukti kepada Mahkamah Konstitusi sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi agar Permohonan Pemohon ini*

dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan karena sampai dengan Permohonan ini diajukan, Rekomendasi – Rekomendasi tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) dan Pasal 140 UU 1/2015. Selain itu pula merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018, yang pada intinya menyampaikan bahwa Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU 7/2017), Mahkamah Konstitusi telah pernah menetapkan pendiriannya terhadap kedudukan Rekomendasi Bawaslu dengan Keputusan KPU, yang mana keberlakuan Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 merupakan salah satu bentuk penegasan terkait distribusi wewenang Bawaslu dan KPU selaku Pihak pelaksana pemilihan umum, wajib untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Bawaslu.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa dikaitkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dalam Lampirannya menetapkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024 dengan nomor urut 3;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah Penduduk sama atau kurang dari 250.000 jiwa, perbedaan perolehan suara hasil pemilihan sebesar 2% (dua persen);
- d. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dengan jumlah pemilih kurang dari 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak paling banyak adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 124.994 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan UU 10/2016, antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 124.994 \text{ suara (total suara sah)} = 2.499 \text{ suara}$;

- f. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar $43.535 - 19.908 = 23.627$ suara;
- g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 diatas dikarenakan antara lain terdapat keadaan dimana rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan C. Hasil dari setiap TPS yang berada di 8 Distrik, sehingga hal ini tentu berdampak besar pada selisih perolehan suara dari Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1, yang untuk lebih jelasnya akan Pemohon uraikan pada pokok permohonan;
- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” pasal 158 UU 10/2016 secara *kasuistis* (di antaranya vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 april 2021, putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 april 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2020 pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide putusan Mahkamah nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 97/PHP.BUP- XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon apabila Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil tentang kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Nomor: 1042 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul. 23.30 WIT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 698 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dimana dalam Lampiran Keputusannya tersebut, Pemohon tercatat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (*Vide Bukti P-1*);
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1042, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (*Vide Bukti P-2*);
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, ternyata Termohon sudah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor: 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, sementara beberapa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta tim suksesnya (dimana dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya, di ikuti oleh 5 (lima) pasang Calon) tidak mengetahui hasil Keputusan sebagaimana dimaksud (diantaranya Pasangan Calon 2, 3, 4 dan 5), sehingga terkesan disini Termohon sengaja menutup – nutupi hal – hal yang seharusnya menjadi transparan bagi seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti kontestasi pemilihan;
4. Bahwa ternyata Termohon dalam membuat keputusan sebagaimana dimaksud, tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, sehingga kuat dugaan Pemohon, bahwa Termohon memang sengaja untuk mengeluarkan keputusan yang dianggap telah merugikan tidak saja Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan Pasangan Calon Lain yaitu Nomor Urut 2, 4 dan 5;
5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, perolehan suara dari para Pasangan Calon, yaitu sebagai berikut :

a. Aner Maisini, S.H,M.H - Elias Igapa, S.E.	43.535
b. Marten Tipagau,S.Sos - Melianus Belau, S.IP	24.995
c. Apolos Bagau, ST - Tetairus Widigipa, S.Sos	19.908
d. Oni Dendegau, S.sos-Aguni Tapani, S.Ip	20.672
e. Bernadus Kobogau, S.E-Melianus Agimbau	<u>15.884 +</u>
Total Suara	124.994

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang dikeluarkan oleh Termohon, Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan suara sebanyak 19.908 (*Vide Bukti P-2*);

6. Bahwa ternyata menurut Pemohon, Termohon telah sengaja untuk tidak mengumumkan hasil Keputusan *a quo* secara terbuka dan diketahui oleh semua Pihak sehingga telah terjadi aksi massa yang memprotes sikap dari Termohon yang

tidak melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu, adapun Rekomendasi dari Baswaslu sebagaimana dimaksud diantaranya;

- a. Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: **277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **13 Desember 2024**, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik (*Vide Bukti P-3*);

Adapun Surat sebagaimana dimaksud pada pokoknya memberikan Rekomendasi "sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan juga Distrik – Distrik yang disebutkan telah melakukan Rapat Rekapitulasi, dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno Rekapitulasi di tingkat distrik dengan data yang diterima dari Lapangan pada 5 distrik berikut:

1. Distrik Agisiga
2. Distrik Tomosiga
3. Distrik Hitadipa
4. Distrik Wandai
5. Distrik Ugimba

Oleh Karena itu, kami **MEREKOMENDASIKAN** Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya dan PPD 5 Distrik untuk segera:

1. Melaksanakan Rekapitulasi Ulang dan penyandingan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 5 distrik tersebut."

- b. Surat Nomor : **276/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **12 Desember 2024** tentang Imbauan Rekapitulasi Ulang Distrik Agisiga (*Vide Bukti P-4*), yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Agisiga, yang berbunyi:

"sehubungan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilihan umum di Distrik Agisiga, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menerima laporan terkait adanya ketidaksesuaian data Rekapitulasi dengan fakta lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam proses rekapitulasi dan melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Untuk menjaga Kepercayaan dan Integritas hasil pemilu, kami menghimbau kepada Panitia Pemilihan Distrik Agisiga untuk:

1. Melakukan rekapitulasi ulang atas D-Hasil Distrik dari TPS di wilayah Distrik Agisiga dengan memperhatikan dokumen resmi (C-Hasil, atau dokumen lainnya) dan memastikan keterlibatan saksi, pengawas pemilu, serta pihak-pihak terkait.
2. PPD wajib memeriksa kembali kesesuaian data antara C-Hasil, D-Hasil, dan rekapitulasi yang dilakukan.
3. Mengklarifikasi dan Menindaklanjuti keberatan dari pihak terkait untuk menjamin proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan prosedur hukum."

- c. Surat Nomor : **278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **13 Desember 2024** tentang Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran

yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya (Vide Bukti P-5), yang rekomendasinya berbunyi:

"Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan berdasarkan pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan banyak temuan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil yang berasal dari lapangan. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa beberapa Panitia Pemungutan Distrik (PPD) tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas proses pemilu, kami MENGIMBAU kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya untuk segera :

- 1. Melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, khususnya di distrik-distrik yang ditemukan ketidaksesuaian hasil pleno.*
- 2. Memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan atau melanggar ketentuan yang berlaku.*
- 3. Menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan dengan memperhatikan integritas dan kompetensi calon pengganti."*

d. Surat Nomor : **008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024** tertanggal **08 Desember 2024** dari **Panwaslu Distrik Sugapa** tentang Rekomendasi (Vide Bukti P-6), yang ditujukan kepada PPD Sugapa yang pada pokoknya berbunyi:

"Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Sugapa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu tahun 2024, ditemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Distrik Sugapa menyampaikan

- 1. PPD Sugapa agar melakukan evaluasi dan validasi suara, benar-benar suara yang berasal dari Masyarakat.*
- 2. Melakukan rekapitulasi dan Validasi Ulang Hasil pemungutan suara sesuai dengan suara lapangan."*

e. Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: **280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **16 Desember 2024**, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda (Vide Bukti P-7), yang pada pokoknya di Point 2 berbunyi:

*"Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan **IMBAUAN** sebagai berikut :*

- 1. KPU Kabupaten Intan Jaya diharapkan segera menyusun jadwal pelaksanaan Rekapitulasi yang tertunda."*

f. Hal yang sangat penting bagi Pemohon, yaitu adanya Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: **279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **16 Desember 2024**, perihal **Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara** (*Vide Bukti P-8*), yang dalam surat rekomendasi tersebut pada pokoknya pada Point 4 dan 5 berbunyi:

"4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan hal – hal sebagai berikut:

1. Tidak diserahkan Formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh KPU Kabupaten Intan Jaya.
 2. Tidak diserahkan dokument resmi Atau Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya yang menjelaskan terkait kendala pada formulir C-Hasil atau D-Hasil yang tidak ada pada saat Pelaksanaan rekapitulasi suara.
 3. Hasil pleno rekapitulasi suara dinilai tidak sah hingga seluruh dokumen hasil pemilu, terutara Salinan Formulir C-Hasil dan D-hasil dan Dokument lainnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
5. Bahwa berdasarkan Hal tersebut Bawaslu Kabupaten Intan Jaya **MEREKOMENDASI:**
1. Pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi hingga seluruh dokumen hasil pemilu berupa formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik, atau Dokument lain diserahkan secara lengkap dan transparan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
 2. Segera menyerahkan salinan formulir C-Hasil atau dokumen lainnya yang terbukti keabsahannya apa bila terjadi Kehilangan atau Kerusakan pada formular C-Hasil dan D-Hasil distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
 3. Segera menyerahkan Dokument resmi atau Berita Acara yang pada prinsipnya menjelaskan terkait tidak adanya Formulir C-Hasil.
 4. Segera melaksanakan rekapitulasi dan Penyandingan data ulang suara Bupati dan Wakil Bupati:
 1. *Distrik Agisiga*
 2. *Distrik Ugimba*
 3. *Distrik Hutadipa*

7. Bahwa setiap Rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Pemohon menilai tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh Termohon termasuk dan terutama Rekomendasi Bawaslu Nomor: **279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **16 Desember 2024**, perihal **Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara** (*Vide Bukti P-8*) dimana akibat dari hal tersebut Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya karena suara – suara yang semestinya diperoleh secara sah mendukung Pemohon, menjadi berubah secara signifikan;

8. Bahwa seandainya pun Termohon menjalankan seluruh Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, termasuk dalam hal ini Rekomendasi Bawaslu Nomor: **279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **16 Desember 2024**, perihal **Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara** (*Vide Bukti P-8*) (*quod non*), tentunya rekomendasi tersebut haruslah di laksanakan secara transparan dan secara lengkap diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

Artinya, pada saat penyerahan seluruh Dokumen C-Hasil, D-Hasil ataupun Dokumen – Dokumen lainnya dari Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, haruslah dilakukan secara transparan dengan diketahui pula oleh peserta Pilkada baik itu dari Paslon 1 sampai dengan Paslon 5. Akan tetapi sampai dengan Perbaikan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Rekomendasi – Rekomendasi tersebut tidak pernah dijalankan atau setidaknya – setidaknya tidak pernah diketahui oleh Pemohon apakah sudah dijalankan atau tidak;

9. Bahwa dengan tidak dijalanannya rekomendasi dari Bawaslu sebagaimana dimaksud diatas, ternyata dalam Keputusan Termohon nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 tersebut, *pada faktanya tidak ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU dimana dalam Kolom Tandatangani yang disediakan, terdapat 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang belum membubuhkan tandatangannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saksi dari seluruh pasangan Calon dalam Ketetapan a quo, tidak ada satupun yang menandatangani.* Adapun Keputusan ini didapatkan tidak melalui pengumuman secara resmi yang dilakukan oleh Termohon, melainkan didapatkan dari beredarnya di Sosial media tentang Format File Pdf yang berisi Keputusan a quo dimana Keputusan Termohon tersebut marak dan diketahui orang banyak pada tanggal 16 Desember 2024, **sehingga sangat sempit dan sangat terbatas sekali waktu bagi peserta pilkada lain yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya untuk membuat Permohonan Pembatalan Termohon sebagaimana dimaksud ke Mahkamah Konstitusi**, untuk mempersiapkan permohonannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan menurut Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan oleh KPU;
10. Bahwa dengan adanya Keputusan Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas, *maka kuat dugaan Pemohon, bahwa Termohon terkesan menciptakan suatu keadaan tertentu yang mana keadaan dimaksud, untuk memenangkan pasangan calon tertentu dengan menerbitkan Keputusan a quo secara diam – diam tanpa diketahui oleh seluruh peserta Pilkada yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;*
11. Bahwa Keputusan Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut, menurut Pemohon sangatlah jelas dan nampak sekali penuh dengan tipu muslihat guna memenangkan Pasangan Calon tertentu, dimana Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sendiri tidak mengetahui adanya Keputusan sebagaimana dimaksud, berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: **279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024**, perihal **Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (Vide Bukti P-8)**, dan Surat dari Bawaslu Nomor: **280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 (Vide Bukti P-7)**, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda. Artinya Bawaslu sendiri tidak mengetahui bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, sampai –

sampai Bawaslu harus mengeluarkan Surat Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, dan Surat Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 karena Bawaslu merasa sampai dengan tanggal 16 Desember 2024, Termohon belum mengeluarkan Keputusan apapun terhadap hasil Rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya;

12. Bahwa jika mengacu pada Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, bahwa hasil perhitungan suara yang telah di rekapitulasi oleh Termohon berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK, maka timbul pertanyaan bagi Pemohon, dimanakah hasil Rekapitulasi berdasarkan Model C.Hasil? tentu hal ini haruslah di jelaskan oleh Termohon dalam Keputusannya guna memenuhi asas – asas pemilu yang LUBER JURDIL;
13. Bahwa dalam pemilihan di Kabupaten Intan Jaya yang menganut sistem pemilihan berdasarkan Kesepakatan Masyarakat (biasa disebut dengan sistem “Noken”), maka hal tersebut haruslah dimuat dalam C.Hasil. apabila C.Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti – bukti Lapangan baik Surat pernyataan bermaterai, foto atau video yang disampaikan atau di bawa oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar – benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil. Pada faktanya, Termohon tidak pernah menunjukkan bukti – bukti sebagaimana dimaksud;
14. Bahwa oleh karena tidak ada bukti – bukti otentik yang mendukung Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, sehingga menimbulkan gejala dan konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya akibat ketidakjujuran dan ketidaktransparannya Termohon. Oleh sebab itu, Pemohon akan memberikan bukti – bukti berupa pernyataan masyarakat berupa Video serta saksi – saksi dari masyarakat yang menyatakan telah mencoblos Pemohon sebagai Paslon Nomor urut 3, akan tetapi pada faktanya suara dari Pemohon banyak sekali yang tidak sesuai dengan D.Hasil yang telah dikeluarkan oleh Termohon;
15. Bahwa terhadap point 12 sampai dengan 14 diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan untuk mengijinkan Pemohon untuk sebagian mengajukannya dalam agenda pembuktian, dimana Pemohon akan mengajukannya dalam bukti tambahan karena sampai dengan Perbaikan Permohonan ini kami ajukan, masih banyak alat – alat bukti lainnya yang dalam perjalanan, terus dikumpulkan oleh Pemohon untuk dapat dihadirkan di *Persidangan nantinya*;
16. Bahwa sebagian akan Pemohon sampaikan Bukti – Bukti yaitu berupa beberapa Foto – Foto yang menjelaskan banyaknya Rekapitulasi suara dengan Model C.Hasil di beberapa Distrik yang sesungguhnya perolehan suara tersebut masyarakat banyak sekali yang mencoblos Paslon Nomor urut 3, yaitu Pemohon, diantaranya :

- a. Foto dokumentasi Pleno Distrik Homeyo yang di rekapitulasi oleh Masyarakat di Distrik Homeyo (*Vide Bukti P-9*), yang menjelaskan suara yang diperoleh oleh masyarakat di setiap kampung di Distrik Homeyo.
- b. Rekapitulasi suara Model C-Hasil Distrik Homeyo, Desa Degisida, TPS 2 (*Vide Bukti P-10*), yang menjelaskan suara yang diperoleh oleh Pemohon sebanyak 520 suara, akan tetapi C-Hasil tersebut ketika akan ditandatangani oleh Pihak – Pihak yang telah disediakan kolom tandatangannya, telah dihilangkan oleh orang tidak dikenal karena kelalaian ataupun patut diduga karena kesengajaan dari Termohon, karena seharusnya yang berwenang atas C-Hasil tersebut adalah dalam penguasaan Termohon.
- c. Rekapitulasi Suara Model C-Hasil Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS 2 (*Vide Bukti P-11*), yang menjelaskan suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 215 suara, sudah ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “KPPS”), akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melampirkan hal ini sebagai bukti dalam Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).
- d. Fotocopy Model C.Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Engganengga, TPS 1 (*Vide Bukti P-12*), yang menjelaskan suara sah sejumlah 486 suara, hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).
- e. Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Engganengga, TPS 1 (*Vide Bukti P-13*), yang menjelaskan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 486 suara, akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melampirkan hal ini sebagai bukti dalam Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).
- f. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Engganengga, yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 486 suara (*Vide Bukti P-14*).
- g. Fotocopy Model C.Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II (*Vide Bukti P-15*), yang menjelaskan suara sah sejumlah 336 suara, hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).
- h. Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II (*Vide Bukti P-16*), yang menjelaskan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 215 suara, akan tetapi

- Termohon dengan sengaja tidak melampirkan hal ini sebagai bukti dalam Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).
- i. Fotocopy Model C.Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Mbomogo, TPS I (*Vide Bukti P-17*), yang menjelaskan suara sah sejumlah 620 suara, hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).
 - j. Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II (*Vide Bukti P-18*), yang menjelaskan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 200 suara, akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melampirkan hal ini sebagai bukti dalam Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).
 - k. Fotocopy Model C.Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, TPS I (*Vide Bukti P-19*), yang menjelaskan suara sah sejumlah 587 suara dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 290 suara. Hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).
 - l. Fotocopy Model C.Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, TPS II (*Vide Bukti P-20*), yang menjelaskan suara sah sejumlah 593 suara dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 290 suara. Hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014 yang dilakukan secara diam – diam oleh Termohon (yang juga tidak dihadiri oleh Para Pasangan Calon maupun Bawaslu).

17. Bahwa dari sebagian bukti – bukti yang disampaikan oleh Pemohon diatas, sangatlah nampak dan jelas secara terang benderang, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang dipercaya oleh Negara untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, tidak profesional dan tidak amanah, sehingga sangatlah layak dan beralasan demi hukum, agar Termohon selaku KPU Kabupaten Intan Jaya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan agar Pemilihan Ulang dilakukan, agar KPU Kabupaten Intan Jaya, tidak lagi di isi oleh Para Pengurus terdahulu karena telah terbukti tidak profesional dan tidak amanah dalam

menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Pemohon meminta agar apabila memang akan dilakukan Pemilihan Ulang di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, agar setidaknya-tidaknya disupervisi oleh KPU Provinsi Papua Tengah;

18. Bahwa dengan adanya surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, menurut Pemohon hal tersebut telah merugikan Pemohon dimana seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebanyak **31.200**, akan tetapi berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, suara Pemohon hanya menjadi sebesar **19.908** saja yang disebabkan dengan adanya Pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di beberapa wilayah Distrik yaitu:

- a. Distrik Sugapa yang seharusnya sebanyak **8.371** suara, menjadi **6.292** suara;
- b. Distrik Homeyo yang seharusnya sebanyak **6.189** suara, menjadi **4.618** suara;
- c. Distrik Wandai yang seharusnya sebanyak **938** suara, menjadi **938** suara;
- d. Distrik Biandoga yang seharusnya sebanyak **7.843** suara, menjadi **5.083** suara;
- e. Distrik Agisiga yang seharusnya sebanyak **4.035** suara, menjadi **1.061** suara;
- f. Distrik Hitadipa yang seharusnya sebanyak **1.908** suara, menjadi **0** suara;
- g. Distrik Ugimba yang seharusnya sebanyak **1.612** suara, menjadi **1.612** suara;
- h. Distrik Tomosiga yang seharusnya sebanyak **304** suara, menjadi **304** suara.

Sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan, total suara yang seharusnya di dapat oleh Pemohon adalah sebanyak **31.200** suara, menjadi hanya sebanyak **19.908** suara.

19. Bahwa secara terperinci lagi, Pemohon akan menyampaikan penghitungan suara menurut Pemohon, menurut masing – masing distrik yang di peroleh menurut masing – masing pasangan calon, yaitu :

Perolehan Suara Tingkat Distrik (Sistem Noken)									
Distrik	Sugapa	Biandoga	Agisiga	Tomosiga	Hitadipa	Wandai	Homeyo	Ugimba	Perolehan Suara
No Urut 1	4.619	6.267	5.121	3.316	2.116	657	2.607	1.612	26.315
No Urut 2	3.079	2.455	1.240	2.520	4.490	6.798	5.739	1.612	27.933
No Urut 3	8.371	7.843	4.035	304	1.908	938	6.189	1.612	31.200
No urut 4	3.670	1.351	2.430	534	6.192	2.850	7.744	-	24.771
No urut 5	1.084	5.808	1.748	1.292	367	99	1.378	3.000	14.776
DPT	20.823	23.724	14.574	7.966	15.073	11.342	23.657	7.836	124.995

(Mengacu pada perhitungan suara diatas yang telah dirangkum oleh Pemohon, maka Pemohon berada di **PERINGKAT PERTAMA** dengan perolehan suara sebanyak **31.200** suara)

20. Bahwa total suara yang telah direkapitulasi oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Pukul 23.30 WIT, yaitu sebagai berikut :

Perolehan Suara Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya									
Distrik	Sugapa	Biandoga	Agisiga	Tomosiga	Hitadipa	Wandai	Homeyo	Ugimba	Perolehan Suara
No Urut 1	6.298	8.027	10.000	3.316	10.018	657	3.607	1.612	43.535
No Urut 2	3.479	2.455	500	2.520	1.322	6.798	6.309	1.612	24.995
No Urut 3	6.292	5.083	1.061	304	-	938	4.618	1.612	19.908
No urut 4	3.670	1.351	990	534	3.533	2.850	7.744	-	20.672
No urut 5	1.084	6.808	2.023	1.292	200	99	1.378	3.000	15.884
DPT	20.823	23.724	14.574	7.966	15.073	11.342	23.656	7.836	124.994

(Mengacu pada perhitungan suara diatas yang telah dirangkum berdasarkan Keputusan Termohon, maka Pemohon berada di **PERINGKAT KEEMPAT** dengan perolehan suara sebanyak **19.908** suara. Atas sikap dari Termohon ini, jelas - jelas sangat merugikan Pemohon dan Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat mempertimbangkan hal ini dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon)

21. Bahwa dengan sudah dikeluarkannya rekomendasi - rekomendasi dari Bawaslu, termasuk Rekomendasi yang terakhir yaitu tertanggal 16 Desember 2024, maka sesungguhnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 adalah suatu Keputusan yang cacat secara hukum dan menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon serta cenderung memihak salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan mengkebiri jumlah suara dari Pasangan Calon yang lain selain Nomor Urut 1, termasuk dalam hal ini Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau membatalkan Keputusannya tersebut dan menjalankan segala rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu, sehingga sudah sepantasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi;

22. Bahwa oleh karena sangat masif dan terstrukturanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, maka menurut Pemohon sudah sepantasnyalah pula dirinya memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu Pukul 23.30 WIT.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil - dalil yang sudah disampaikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 14 Desember 2024, Pukul 23.30 WIT;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Permohonan ini kami sampaikan, agar menjadi periksa dan maklum adanya. Atas perhatian dan perkenan dari Mahkamah Konstitusi, kami haturkan banyak terima kasih.

LAW FIRM
ROBERTO SIHOTANG & PARTNERS

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


Law Firm **ROBERTO SIHOTANG & PARTNERS**



MARYANTO ROBERTO SIHOTANG, SH., MH.



MILA AYU DEWATA SARI, SE., SH.



GILLIAN JOAN FERNANDO, SH.



YOSUA RIODOMA, SH.